

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab iv, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian diberikan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan setelah perceraian, mantan suami bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta pemeliharaan anak yang belum mummayiz diserahkan kepada ibunya, sedangkan anak yang telah mummayiz atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Jadi, Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh mantan suami sesuai kebutuhan anak-anak dan sesuai dengan isi putusan, sedangkan nafkah anak tersebut dikelola oleh mantan istri.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri dalam hal mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi anak setelah perceraian, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Tahapan yang dilakukan Surat permohonan di proses KPA dan Panitera, Staff eksekusi mempersiapkan resume, KPA meneliti resume, Panitera meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar

biaya setelah menerima disposisi dari KPA Pansek dan mencatat kedalam reg.eksekusi, kepaniteraan bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPA setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi, KPA/Pansek meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani KPA, Panitera menunjuk juru sita lalu dilakukan pemanggilan, Juru sita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi, Juru sita melaksanakan sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi.

B. Saran

1. Bagi mantan suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak hendaknya dilakukan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan karena demi kemaslahatan anak.
2. Bagi mantan suami seharusnya tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah tersebut karena akan merugikan untuk dirinya sendiri dan anak tersebut.